



**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SANKSI PAJAK DAN
KEMUDAHAN DALAM MEMBAYAR PAJAK TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK UMKM DENGAN TEKNOLOGI INFORMASI SEBAGAI
VARIABEL MODERASI (Studi Kasus Pada Pelaku UMKM di Kota Tegal)**

SKRIPSI

Oleh:

Rosiana Salsa Anisa

NPM : 4320600108

Diajukan Kepada:

**Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Pancasakti Tegal**

2024



**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SANKSI PAJAK DAN
KEMUDAHAN DALAM MEMBAYAR PAJAK TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK UMKM DENGAN TEKNOLOGI INFORMASI SEBAGAI
VARIABEL MODERASI (Studi Kasus Pada Pelaku UMKM di Kota Tegal)**

SKRIPSI

Oleh:

Rosiana Salsa Anisa

NPM : 4320600108

Diajukan kepada:

**Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Pancasakti Tegal**

2024



PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SANKSI PAJAK DAN KEMUDAHAN DALAM MEMBAYAR PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DENGAN TEKNOLOGI INFORMASI SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Studi Kasus Pada Pelaku UMKM di Kota Tegal)

SKRIPSI

Oleh:
Rosiana Salsa Anisa
NPM : 4320600108

Disetujui Untuk Ujian Skripsi
Tanggal: 15 Juni 2024

Dosen Pembimbing I

Dr. Abdulloh Mubarak, S.E., M.M., Ak., CA
NIDN. 0331077302

Dosen Pembimbing II

Budi Susetyo S.E, M.Si
NIDN : 0331077302



Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis

Nany Rahmatika, S.E., M.M., Ak, CA
NIDN : 0628117502

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Rosiana Salsa Anisa
NPM : 4320600108
Judul : **Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Kemudahan Dalam Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dengan Teknologi Informasi Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Pelaku UMKM di Kota Tegal)**

Telah diuji dan dinyatakan lulus dalam ujian skripsi, yang dilaksanakan pada:

Hari : Sabtu

Tanggal : 15 Juni 2024

Ketua Penguji

Dr. Abdullah Mubarak, S.E., M.M., Ak, C.A
NIDN. 0331077302

Penguji I

Dr. Teguh Budi Raharjo, S.E., M.M
NIDN. 0615057604

Penguji II

Budi Susetyo, S.E., M.Si
NIDN. 0623117101

Penguji III

Eva Anggra Yunita, S.E., M.Acc, Akt
NIDN. 0607069003



Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis

Dyan Rahmatika, S.E., M.M., Ak, CA

NIDN : 0628117502

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas rahmat serta karunia-Nya yang telah memberikan kita semua kemudahan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Kemudahan Dalam Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Teknologi Informasi sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Pelaku UMKM di Kota Tegal)”**.

Proposal Penelitian Skripsi ini disusun guna menjadi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan pada Program Strata (S1) di bidang Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal.

Penulis sangat menyadari dalam penyusunan Proposal ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah mendengar dan mengabulkan semua doa-doa baik saya berupa kesehatan, kelancaran, kemudahan serta kekuatan dalam menyelesaikan Proposal ini.
2. Bapak dan Ibu serta keluarga yang tak hentinya memberikan semangat dan doa, baik secara moral maupun material sehingga penelitian ini berjalan dengan lancar.
3. Ibu Dr. Dien Novianty Rahmatika, S.E., M.M., Akt., CA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal.

4. Bapak Dr. Abdullah Mubarak, S.E., M.M., Akt., CA selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktu, tenaga, pikiran serta memberikan bimbingan, nasehat dan dukungannya dengan sabar selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Budi Susetyo, S.E, M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan dengan sabar memberikan bimbingan, arahan serta masukan yang sangat berharga bagi penulis selama proses penulisan skripsi ini..
6. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan banyak ilmu sehingga sangat bermanfaat bagi penulis.
7. Semua pihak yang turut serta dalam proses penelitian, baik dalam memberikan data, informasi, maupun saran yang berharga sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Tegal, 15 Juni 2024



Rosiana Salsa Anisa

NPM.4320600108

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

“Man Jadda Wajada. Keberhasilan tidak dapat dicapai tanpa adanya usaha, kerja keras, motivasi serta semangat dari dalam diri kita sendiri.”

PERSEMBAHAN:

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan saya kekuatan dan kemudahan disetiap urusan.
2. Kedua orang tua serta keluarga yang tak hentinya memberikan semangat dan doa, baik secara moral maupun material sehingga penelitian ini berjalan dengan lancar.
3. Diri saya sendiri yang telah berjuang dan sabar untuk terus semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Dosen pembimbing saya yaitu Bapak Dr. Abdullah Mubarak, S.E., M.M., Akt., CA dan Bapak Budi Susetyo, S.E, M.Si yang telah memberikan dukungan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Keponakan-keponakan tersayang Malik, Khaira dan Hafsha yang selalu menjadi obat lelah saat mengerjakan skripsi.
6. Teman-temanku Putri Amalia, Aulia, Afanin, Ghina, dan “Akuntansi D 2020” yang turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Almamaterku Universitas Pancasakti Tegal.

PERNYATAAN KEASLIAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rosiana Salsa Anisa

NPM : 4320600108

Program Studi : Akuntansi

Konsentrasi : Perpajakan

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul:

“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Kemudahan Dalam Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dengan Teknologi Informasi Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Pelaku UMKM Di Kota Tegal)”

1. Merupakan hasil karya sendiri, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti plagiat, manipulasi dan/atau pemalsuan data maupun bentuk-bentuk kecurangan yang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal.
2. Saya mengizinkan untuk dikelola oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal sesuai dengan norma hukum dan etika yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggungjawab.



ABSTRAK

Rosiana Salsa Anisa, 2024. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kemudahan dalam Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Teknologi Informasi sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Pelaku UMKM di Kota Tegal).

Pajak merupakan bagian dari sektor swasta yang berkontribusi cukup besar terhadap PPh, salah satunya berasal dari UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah). UMKM adalah usaha dengan berbagai jenis yang masih tergolong sederhana jika dilihat dari perhitungan akuntansi yang digunakan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan kemudahan dalam membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan teknologi informasi sebagai variabel moderasi. Sampel dalam penelitian ini adalah 100 responden yang merupakan pemilik usaha mikro, kecil, dan menengah di Kota Tegal. Uji hipotesis yang digunakan terdiri dari uji kelayakan model, uji parsial dan analisis koefisien determinasi serta uji *Moderated Regression Analysis* (MRA) dengan menggunakan program SPSS versi 22.

Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik UMKM, sedangkan Sanksi Pajak, Kemudahan dalam Membayar Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik UMKM dan Teknologi Informasi berhasil memoderasi Pengetahuan Perpajakan, namun tidak berhasil memoderasi Sanksi Pajak dan Kemudahan dalam Membayar Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik UMKM.

Kata Kunci: Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kemudahan dalam Membayar Pajak, Teknologi Informasi, Kepatuhan Wajib Pajak, UMKM.

ABSTRACT

Rosiana Salsa Anisa, 2024. The Influence of Tax Knowledge, Tax Sanctions and Ease of Paying Taxes on MSME Taxpayer Compliance with Information Technology as a Moderating Variable (Case Study of MSME Actors in Tegal City).

Taxes are part of the private sector which contribute quite a lot to PPh, one of which comes from MSMEs (Micro, Small and Medium Enterprises). MSMEs are businesses of various types which are still relatively simple when viewed from the accounting calculations used.

The aim of this research is to determine the influence of tax knowledge, tax sanctions and ease of paying taxes on MSME taxpayer compliance with information technology as a moderating variable. The sample in this study was 100 respondents who were owners of micro, small and medium businesses in Tegal City. The hypothesis tests used consist of model feasibility tests, partial tests and coefficient of determination analysis as well as Moderated Regression Analysis (MRA) tests using the SPSS version 22 program.

The results of this study show that Tax Knowledge has an effect on Individual Taxpayer Compliance with MSME Owners, while Tax Sanctions, Ease of Paying Taxes have no effect on Individual Taxpayer Compliance with MSME Owners and Information Technology has succeeded in moderating Tax Knowledge, but has not succeeded in moderating Tax Sanctions. and Ease of Paying Taxes on Individual Taxpayer Compliance with MSME Owners.

Keywords: Tax Knowledge, Tax Sanctions, Ease of Paying Taxes, Information Technology, Taxpayer Compliance, MSMEs.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	15
A. Latar Belakang	15
B. Rumusan Masalah	23
C. Tujuan Penelitian.....	24
D. Manfaat Penelitian	25
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	26
A. Landasan Teori	26
B. Penelitian Terdahulu.....	42
C. Kerangka Pemikiran Konseptual.....	54
D. Hipotesis.....	61
BAB III METODE PENELITIAN.....	63

A. Jenis Penelitian.....	63
B. Populasi dan Sampel	63
C. Definisi Konseptual dan Operasionalisasi Variabel	64
D. Metode Pengumpulan Data	70
E. Uji Validitas dan Reabilitas Instrumen Peneliti	71
F. Metode Analisis Data	72
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	79
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	79
B. Hasil Penelitian	82
C. Pembahasan.....	102
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	111
A. Kesimpulan	111
B. Saran.....	113
DAFTAR PUSTAKA	115
LAMPIRAN.....	125

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Realisasi Penerimaan Pajak di KPP Pratama Tegal Tahun 2018-2022	17
Tabel 2. 1 Kriteria Perbandingan UMKM.....	35
Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu.....	48
Tabel 3. 1 Operasionalisasi Variabel	67
Tabel 3. 2 Pengukuran Variabel.....	71
Tabel 4. 1 Tingkat Pengembalian Kuesioner.....	83
Tabel 4. 2 Karakteristik Jenis Kelamin Responden	83
Tabel 4. 3 Karakteristik Umur Responden	84
Tabel 4. 4 Karakteristik Lama Usaha Responden	84
Tabel 4. 5 Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	85
Tabel 4. 6 Hasil Uji Validitas Pengetahuan Perpajakan (X1).....	86
Tabel 4. 7 Hasil Uji Validitas Sanksi Pajak (X2)	86
Tabel 4. 8 Hasil Uji Validitas Kemudahan dalam Membayar Pajak (X3).....	87
Tabel 4. 9 Hasil Uji Validitas Teknologi Informasi (Z).....	88
Tabel 4. 10 Hasil Uji Reliabilitas	89
Tabel 4. 11 Hasil Analisis Statistik Deskriptif	90
Tabel 4. 12 Hasil Uji Normalitas.....	92
Tabel 4. 13 Hasil Uji Multikolinearitas.....	93
Tabel 4. 14 Hasil Uji Glejser.....	94
Tabel 4. 15 Hasil Uji Analisis Linear Berganda.....	95
Tabel 4. 16 Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F).....	97
Tabel 4. 17 Hasil Uji Parsial (Uji T)	98
Tabel 4. 18 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R ²).....	99
Tabel 4. 19 Hasil Uji Moderated Regression Analysis (MRA).....	101

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual	61
---------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang melakukan banyak pembangunan nasional dalam bentuk investasi jangka panjang. Negara membutuhkan banyak pemasukan untuk merencanakan proses pembangunan sehingga dalam proses pembangunan tersebut bisa berjalan dengan lancar. Salah satu yang dapat memberikan kontribusi pemasukan dalam jumlah yang cukup tinggi yaitu dari pajak. Pajak merupakan unsur utama sekaligus penggerak dalam peningkatan kesejahteraan dan penyeimbangan sistem perekonomian suatu negara (Dewinta & Setiawan, 2016). Mungkin dalam diri kita tidak bisa merasakan secara langsung imbalan dari membayar pajak, namun manfaatnya dapat dirasakan dalam waktu yang akan datang. Keuntungan tersebut akan dirasakan atas perolehan dari kontribusi yang dilakukan oleh masyarakat untuk negara yang diatur secara merata oleh pekerja yang berwenang (Waluyo, 2020).

Semakin besar jumlah pengeluaran negara, maka pemerintah semakin menekankan perlunya peningkatan penerimaan negara yang diharapkan berasal dari dalam negeri tanpa harus bergantung terhadap bantuan atau pinjaman. Hal ini yang menjadikan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berupaya maksimal dalam meningkatkan penerimaan pajak (Azizah *et al.*, 2018). Perkembangan negara berkaitan erat dengan keterlibatan

semua anggota masyarakat yang memiliki tanggung jawab untuk berpartisipasi, khususnya dalam ketaatan sebagai wajib pajak. Kesadaran untuk mematuhi kewajiban pajak merupakan langkah penting dalam mencapai keseimbangan, melalui pelaporan dan pembayaran pajak sesuai dengan subjek pribadi atau badan dengan tujuan mendukung upaya pembangunan (Harinurdin, 2009). Kepatuhan pajak berkaitan dengan keyakinan dan kepercayaan bahwa kesuksesan negara tergantung pada kewajiban yang dipenuhi oleh wajib pajak demi kelanjutan pembangunan juga pembiayaan negara yang seimbang (Robiansyah *et al.*, 2020).

Mayoritas penerimaan pajak bersumber dari sektor ekonomi riil, termasuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Perkembangan UMKM yang semakin meningkat mampu memberikan kesempatan bagi pemerintah untuk fokus pada sektor ini sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak. Pemerintah terus mencari berbagai kebijakan perpajakan sehingga dapat membantu UMKM dalam membayar kewajiban perpajakannya dengan lebih terjangkau, karena mereka sering mengeluhkan kesulitan membayar pajak UMKM dengan tingkat biaya yang tinggi (I. K. Sari & Saryadi, 2019).

Pada awal tahun 2020, fenomena yang sudah diketahui oleh sejumlah negara muncul ketika Indonesia menghadapi tantangan serius dalam ekonomi akibat pandemi Covid-19 yang juga memberikan dampak yang signifikan pada perkembangan dan kemajuan UMKM. Krisis ekonomi yang dialami sekarang ini berbeda dengan krisis di tahun

sebelumnya, dimana dalam periode yang sama, permintaan dan penawaran dari berbagai pihak harus tetap stabil. Hal ini menjadi penyebab turunnya aktivitas pendukung ekonomi untuk sementara waktu (Kilo *et al.*, 2022). Disisi lain, kota Tegal pada saat itu sedang mengalami perkembangan UMKM yang cukup pesat.

Tabel 1. 1

Realisasi Penerimaan Pajak di KPP Pratama Tegal Tahun 2018-2022

Tahun	Jumlah WPOP	Realisasi Penerimaan Pajak
2018	3.685.920	845.901.192.976
2019	4.129.944	1.039.416.056.683
2020	4.593.936	879.117.825.315
2021	8.336.160	841.005.866.525
2022	8.806.164	898.534.213.387

Sumber: KPP Pratama Tegal

Dapat dilihat dari Tabel 1.1 bahwa realisasi penerimaan pajak di Kota Tegal mengalami peningkatan atau penurunan yang signifikan setiap tahunnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak di wilayah Kota Tegal belum stabil. Ketidakstabilan pada penerimaan pajak berdasarkan data menjadi salah satu tantangan yang harus diatasi oleh DJP agar tetap efektif dalam mengawasi kepatuhan pajak. Sehingga dalam meningkatkan target kepatuhan pajak oleh DJP dan para pegawainya, maka penelitian kepatuhan pajak harus selalu dilakukan pembaharuan secara berkelanjutan dari tahun ke tahun (Lestari, 2022).

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak adalah pemahaman mereka mengenai sistem perpajakan. Semakin tinggi tingkat pendidikan atau pengetahuan wajib pajak, semakin memudahkan bagi mereka dalam memahami peraturan perpajakan dan memenuhi kewajiban perpajakannya dengan lebih baik (Juliana & Semy, 2019).

Setiap individu yang tercatat sebagai Wajib Pajak pasti telah diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), menunjukkan pemahaman dan pengetahuan mereka terkait regulasi perpajakan yang berlaku. Namun menurut Mianti & Budiwitjaksono (2021) dalam praktiknya masih terdapat banyak Wajib Pajak yang kurang paham mengenai peraturan perpajakan, bahkan ada yang sama sekali tidak mengetahui aturan tersebut. Keterbatasan pemahaman beberapa Wajib Pajak terhadap regulasi perpajakan dapat berdampak negatif pada penerimaan pajak di Indonesia. Seorang Wajib Pajak dapat dikatakan patuh dalam kegiatan perpajakan apabila memahami secara penuh mengenai peraturan perpajakan.

Berbicara mengenai partisipasi dan penerimaan pajak nasional yang masih rendah, disebabkan menurunnya kesadaran dan peran kepedulian, yang dapat mengakibatkan banyak pelaku UMKM tidak patuh dalam membayar pajak. Meskipun melihat jumlah wajib pajak (WP) meningkat, hal tersebut belum memberikan dampak positif dalam meningkatkan kepatuhan (Suyanto, 2021). Pemerintah merespon rendahnya tingkat kepatuhan pajak UMKM dengan mengeluarkan peraturan baru pada Juli

2018 untuk menurunkan tarif final PPh UMKM sebesar 0,5%, sesuai dengan ketentuan dalam PP No.23 Tahun 2018. Langkah ini bertujuan untuk memberikan keadilan kepada wajib pajak tanpa mengakibatkan kerugian bagi mereka yang mempunyai omset yang rendah (Ulfa, 2019). Apabila tarif pajak sudah berhasil menyeimbangkan penerimaan negara, maka harus diikuti juga dengan faktor lainnya yaitu sistem administrasi melalui teknologi yang modern dalam penyetoran pajak.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Riskiana & Furqon (2020) bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun berbeda dengan hasil penelitian oleh Wardani & Wati (2018) mengenai pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penyebabnya adalah kurangnya pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh Wajib Pajak, sehingga mereka kurang memahami tentang tata cara terkait dengan perpajakan.

Kepatuhan dalam membayar pajak tidak terlepas karena adanya sanksi dan pelayanan pajak yang ada. Hartini & Sopian (2018) menyebutkan bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan agar ketentuan perundang-undangan dan norma perpajakan diikuti atau dipatuhi. Dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan sebagai pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Masyarakat cenderung mematuhi peraturan jika didalamnya terdapat sanksi-sanksi yang mengancam jika

aturan tersebut dilanggar. Namun sebaiknya sanksi pajak perlu ditegaskan secara maksimal, bukan hanya sebagai wacana, sehingga Wajib Pajak mematuhi kewajiban membayar pajak secara patuh untuk menghindari agar tidak terkena sanksinya.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Latuamury & Usmany (2021) menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Supriatiningsih & Jamil (2021) memperoleh hasil yang berbeda mengenai sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak dengan hasil penelitiannya bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, masih banyak ditemukan Wajib Pajak yang mengabaikan adanya sanksi perpajakan dan masih banyak pula Wajib Pajak yang diberikan sanksi karena tidak melaporkan SPT diwaktu yang sudah ditentukan.

Kemudahan dapat diartikan suatu kepercayaan tentang proses pengambilan keputusan seseorang (Jogiyanto, 2008). Dalam hal kemudahan perpajakan ialah sistem perpajakan yang baik harus memiliki administrasi yang sederhana dan dapat dipatuhi dengan mudah. Pemerintah Indonesia menyadari pentingnya penerimaan pajak dan selalu berupaya melakukan perbaikan sistem perpajakan yang ada di Indonesia supaya lebih memberikan kemudahan dan menarik. Berbagai kemudahan, seperti perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak dimana pada saat ini semuanya dapat dilakukan secara online melalui aplikasi pajak seperti e-

Filing, e-Billing, dan e-SPT yang tersedia di situs Dirjen Pajak (Darmawan & Pusposari, 2020).

Maula (2019) menyatakan bahwa adanya pengalaman dalam memenuhi kewajiban perpajakan, motivasi wajib pajak, serta kemudahan pembayaran pajak dapat meningkatkan wajib pajak untuk menerapkan pajak UMKM. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Primandani *et al.*, (2017) menekankan bahwa dengan meningkatnya kemudahan dalam sistem perpajakan, maka beban kepatuhan pajak akan berkurang sehingga akan meningkatkan pula ketaatan pada wajib pajak.

Pemanfaatan teknologi informasi juga memiliki peran yang penting dalam mendukung kepatuhan wajib pajak. Dampak positif dari penggunaan teknologi informasi terhadap kebutuhan perkantoran untuk memenuhi layanan yang cepat, praktis, efektif dan efisien. Hal tersebut yang pada akhirnya mendorong Direktorat Jenderal Pajak untuk memperbarui aplikasi perpajakan guna meningkatkan kualitas layanan terhadap wajib pajak yaitu dengan pengembangan sistem pelaporan pajak berbasis *e-system*. Sistem perpajakan elektronik saat ini mencakup e-registration, e-spt, e-filing, dan e-billing, dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam mekanisme kontrol (Widjaja & Siagian, 2017). Selain itu, dengan diterapkannya pelaporan berbasis *e-system* mampu meningkatkan pendapatan perpajakan dan kepatuhan oleh wajib pajak.

Penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak telah diteliti oleh Nopiana & Natalia (2018) yang dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dengan menggunakan *e-system* mampu mempermudah wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya sehingga kepatuhan wajib pajak menjadi meningkat. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rohhanang *et al.*, (2020) bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak karena dengan memanfaatkan teknologi informasi pada saat ini akan memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakannya dan kegiatan lainnya seperti mengakses data.

Berdasarkan kondisi yang telah diuraikan dan hasil penelitian sebelumnya, peneliti tertarik untuk meneliti tentang tingkat kepatuhan para pelaku UMKM terhadap kewajiban pajak. Penelitian ini mengaitkan beberapa variabel independen yaitu pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan dan kemudahan dalam membayar pajak serta teknologi informasi sebagai variabel moderasi. Oleh karena itu, peneliti memilih judul penelitian **“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kemudahan dalam Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Teknologi Informasi sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Pelaku UMKM di Kota Tegal)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi Pemilik UMKM ?
2. Apakah terdapat pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi Pemilik UMKM?
3. Apakah terdapat pengaruh kemudahan dalam membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi Pemilik UMKM?
4. Apakah teknologi informasi memperkuat pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi Pemilik UMKM?
5. Apakah teknologi informasi memperkuat pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi Pemilik UMKM?
6. Apakah teknologi informasi memperkuat pengaruh kemudahan dalam membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi Pemilik UMKM?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan judul dan uraian diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi Pemilik UMKM.
2. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi Pemilik UMKM.
3. Untuk mengetahui pengaruh kemudahan dalam membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi Pemilik UMKM.
4. Untuk mengetahui teknologi informasi memperkuat pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi Pemilik UMKM.
5. Untuk mengetahui teknologi informasi memperkuat pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi Pemilik UMKM.
6. Untuk mengetahui teknologi informasi memperkuat pengaruh kemudahan dalam membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi Pemilik UMKM.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari survei dan uji yang diperoleh penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi peneliti berikutnya dan bisa bermanfaat dalam pemahaman mengenai pengetahuan khususnya pada pengembangan ilmu ekonomi dan akuntansi terkait dengan perpajakan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Hasil dari penelitian ini sebagai bentuk partisipasi serta motivasi bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk selalu berupaya melakukan perencanaan tindakan terkait kepatuhan wajib pajak.

b. Bagi Wajib Pajak UMKM

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dan dapat bermanfaat dalam pengambilan keputusan mengenai hubungannya dengan kepatuhan pajak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Atribusi

Teori atribusi (*attribution theory*) ini merupakan sebuah pemikiran yang dipelopori oleh Fritz Heider di tahun 1958. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku seseorang akan lebih kuat jika ada penggabungan antara kekuatan internal (*internal force*) dan kekuatan eksternal (*external force*). Kekuatan internal seseorang berasal dari dalam dirinya yaitu seperti bakat, kemampuan dan usaha. Sedangkan untuk kekuatan eksternal berasal dari luar individu, seperti keberuntungan atau tantangan yang dihadapi seseorang dalam pekerjaan (Darmayasa *et al.*, 2020).

Menurut A. R. Sari & Prijanto (2022:14) dalam teori atribusi menjelaskan mengenai bagaimana pandangan seseorang terhadap peristiwa di sekitarnya, berdasarkan alasan seseorang tersebut atas kejadian yang dialami. Teori ini mengungkapkan bahwa perilaku seseorang mencerminkan sikap dan karakteristik mereka. Dari perilaku seseorang, memungkinkan kita untuk memprediksi bagaimana mereka akan bertindak dalam situasi tertentu berdasarkan sikap dan karakteristik mereka.

Hal yang sama dikemukakan oleh Michael and Dixon (2019) bahwa teori atribusi menjelaskan bagaimana orang membuat penilaian berbeda-beda tergantung pada makna yang mereka anggap berasal dari suatu perilaku tertentu. Pada hakikatnya teori ini berasumsi bahwa seseorang yang mengamati perilaku seseorang berusaha menentukan apakah perilaku tersebut berasal dari dalam diri seseorang atau dari lingkungan sekitar dan hal ini ditentukan oleh tiga faktor, antara lain:

1. Kekhususan, yaitu tingkat kesadaran setiap individu terhadap perilakunya sendiri dalam situasi yang berbeda-beda. Dalam hal ini dapat dikaitkan dengan internal maupun eksternal.
2. Konsensus, yaitu apakah terdapat kesamaan pandangan dalam menyikapi tindakan orang yang berada pada situasi yang sama.
3. Konsistensi, apakah terdapat penilaian secara konsisten dalam menyikapi tindakan orang lain dengan memberikan respon yang sama.

Teori atribusi sangat relevan untuk dijadikan sebagai teori dalam penelitian karena perilaku individu dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang diakibatkan oleh berbagai faktor. Faktor internal individu dalam hal ini adalah pengetahuan perpajakan yang mana hal tersebut menjadi ilmu dasar yang harus dimiliki agar meningkatkan rasa patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sedangkan untuk pengaruh eksternal terhadap penerapan pajak UMKM atau kepatuhan

wajib pajak yaitu sanksi pajak serta kemudahan dalam menyampaikan kewajiban pajak sebagai wajib pajak (Jihin *et al.*, 2021).

Faktor internal dan eksternal tersebut akan mempengaruhi tindakan wajib pajak dalam pengambilan keputusan apakah seseorang akan patuh atau tidak patuh. Tingkat kesadaran individu dalam memberikan penilaian sesuatu berasal dari faktor internal dan eksternal yang akan memotivasi seseorang dalam mengambil suatu tindakan melalui keputusan yang diambil. Hal tersebut bisa diartikan bahwa pemenuhan kewajiban perpajakan sangat berkaitan dengan keputusan yang dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri (Ariesta, 2017).

2. Pajak

a. Definisi Pajak

Perubahan yang terjadi pada urutan keempat dari UU Nomor 6 Tahun 1983 yaitu UU No. 16 Tahun 2009 mengenai ketentuan dan tata cara perpajakan pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa pajak merupakan iuran wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan dan sifatnya memaksa sesuai dengan undang-undang tetapi tidak mendapatkan atau merasakan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kemakmuran rakyat secara maksimal.

Pajak merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan bagi para wajib pajak maupun badan. Pajak diperoleh dari pendapatan yang didapatkan pemerintah dari pemberian sektor pajak oleh para

wajib pajak pribadi atau badan (Mardiasmo, 2019:2). Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki beberapa unsur-unsur:

1. Pajak dibayarkan oleh orang pribadi atau badan.
2. Memiliki sifat memaksa dan pembayaran pajak berdasarkan Undang-Undang.
3. Tidak bisa merasakan secara langsung timbal balik yang ditunjukkan oleh negara kepada masyarakat.
4. Pajak dipergunakan unntuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah (rutin dan pembangunan) bagi kepentingan masyarakat umum

b. Fungsi pajak

Menurut Mardiasmo (2019:4) bahwa ada beberapa fungsi pajak yakni sebagai berikut:

1. Anggaran (*Budgetair*), pajak dapat diartikan sebagai salah satu sumber penerimaan negarra yang cukup tinggi dalam menyeimbangkan pada sektor keuangan negara sesuai peraturan pemerintah.
2. Pengatur (*Regulerend*), yaitu dapat mengatur dan mengelola perekonomian negara sehingga tercipta negara yang maju dengan syarat bisa memanfaatkan dana dari pajak dengan bijak.

3. Pemerataan (*Reditribution*), adalah keadilan dalam pemerataan pembagian antara dana yang diterima dengan manfaat yang dirasakan kepada masyarakat.
4. Stabilisasi, merupakan fungsi dalam kestabilan perekonomian suatu negara dengan masalah-masalah keuangan yang ada.

c. Asas Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2019:9) asas pemungutan pajak yaitu:

1. Asas Wilayah, asas ini berlaku wajib dengan menyesuaikan dengan daerah tempat tinggal oleh wajib pajak dengan segala bentuk di wilayah Indoensia.
2. Asas Kebangsaan, merupakan asas yang dimiliki oleh orang yang lahir dan tinggal di Indonesia dan Warga Negara Asing yang sudah pindah dan berada di Indonesia selama lebih dari 12 bulan.
3. Asas Sumber, asas ini berlaku bagi tempat berdirinya perusahaan atau instansi serta tempat tinggal wajib pajak tersebut. Apabila keduanya memiliki perbedaan maka akan pasal yang dikenakan berbeda pula.
4. Asas Umum, mengemukakan bahwa pajak dikenakan di Indonesia maka hasil dan imbalannya pun diutamakan untuk kesejahteraan masyarakat.

3. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan kondisi dimana Wajib Pajak mematuhi tata cara perpajakan atau tidak melanggar aturan perpajakan yang berlaku. Pada dasarnya, individu cenderung patuh pada hukum yang dianggap sesuai dan sejalan dengan norma internal dalam diri mereka. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.03/2007 Pasal 1 menjelaskan kriteria untuk dianggap sebagai Wajib Pajak yang patuh sebagai berikut:

1. Menyampaikan Surat Pemberitahuan secara tepat waktu.
2. Wajib Pajak tidak memiliki tunggakan pada seluruh jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang mendapatkan izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Laporan Keuangan yang diaudit oleh Akuntan Publik atau instansi pengawasan keuangan pemerintah dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berurutan.
4. Tidak pernah terkena pidana yang disebabkan oleh tindak pidana yang berhubungan dengan perpajakan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir.

Menurut Mumu *et al.*, (2020) kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi Wajib Pajak memahami atau berusaha paham dengan semua peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan, formulir pajak diisi dengan lengkap dan jelas, jumlah pajak yang

terutang bisa dihitung dengan benar dan melakukan pembayaran pajak terutang tepat waktu. Indikator yang harus dipenuhi sebagai tolak ukur variabel kepatuhan kepatuhan Wajib Pajak pada penelitian ini, diantaranya:

a. Kepatuhan Formal

- 1) Melakukan pendaftaran sebagai Wajib Pajak
- 2) Melaporkan Surat Pemberitahuan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan
- 3) Membayar kewajiban perpajakannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan

b. Kepatuhan Material

- 1) Pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) harus jujur dengan keadaan Wajib Pajak yang sebenarnya
- 2) Melaporkan SPT dengan data-data yang sesuai dan lengkap
- 3) Melakukan perhitungan pajak terutang dengan benar

Sedangkan menurut Mukhlis & Simanjuntak (2020) sejalan dengan implementasi *Self Assessment System* harapannya yaitu wajib pajak bisa mencapai tingkat kepatuhan sukarela yang lebih tinggi (*voluntary compliance level-VCL*). Hal ini akan memastikan bahwa wajib pajak melaporkan pajak mereka sesuai dengan keadaan sebenarnya. Ada beberapa indikator kepatuhan wajib pajak antara lain:

- 1) Aspek ketepatan waktu, yaitu seberapa banyak SPT yang dilaporkan sesuai dengan batas waktu yang telah berlaku
- 2) Aspek pendapatan mencakup sejauh mana seseorang mau membayar angsuran pajak penghasilan (PPh) sesuai ketentuan yang berlaku
- 3) Aspek penegakan hukum (pengenaan sanksi), seperti pembayaran pajak yang tertunggak sebelum jatuh tempo sesuai dengan Surat Ketetapan Pajak (SKP), atau prosedur pembayaran yang sesuai dengan ketentuan

4. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

a. Pengertian UMKM

Definisi UMKM menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yaitu:

1. Usaha mikro merupakan usaha yang dijalankan oleh orang perorangan dan/atau badan usaha yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
2. Usaha Kecil merupakan usaha ekonomi mandiri dan produktif yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang dari perusahaan yang dimiliki atau dikuasai baik langsung maupun tidak langsung menjadi bagiannya dari suatu perusahaan menengah atau perusahaan besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil yang diatur dalam Undang-Undang.

3. Usaha menengah adalah usaha produktif yang dijalankan secara mandiri oleh orang perseorangan atau suatu perusahaan, dan bukan oleh anak perusahaan atau cabang dari suatu perusahaan yang berafiliasi dengan perusahaan kecil atau besar, dengan total kekayaan bersih atau penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Menurut Kumala & Junaidi (2021) menyatakan bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah usaha yang dijalankan oleh orang perseorangan atau sekelompok masyarakat maupun keluarga yang memiliki pengalaman dalam dunia bisnis. Peran UMKM ini sangat membantu dalam strategis terkait pembangunan ekonomi nasional serta dapat menyerap tenaga ekspor.

b. Karakteristik UMKM

Karakteristik wirausaha menjadi sangat penting karena pelaku usaha menunjukkan perilaku yang dapat memberikan suatu terobosan baru dengan mengembangkan usahanya dengan melakukan inovasi guna menjaga kestabilan kinerja UMKM (Mukoffi, 2021). Salah satu kegiatan usaha ini telah diakui oleh banyaknya ahli perekonomian di dunia sebagai mesin dan media dalam proses pertumbuhan sektor ekonomi. Usaha yang tergolong masih kecil ini dalam proses pengembangan teknologi sangat membantu dan memperluas lapangan pekerjaan dengan investasi yang bisa dibilang masih rendah,

setelah kondisi pertanian dalam pasar negara berkembang (Listiyowati *et al.*, 2021).

Pembaharuan Peraturan Pemerintah UMKM menurut Pasal 35 (3) PP No. 7 Tahun 2007 mengenai Keringanan, Pengamanan, Pertahanan, Pertahanan Koperasi dan Usaha UMKM menjadi pembeda dari UU UMKM tahun 2008, perbedaan kriteria UMKM adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1
Kriteria Perbandingan UMKM

UU UMKM 2008	PP UMKM NO. 7/2021
Kriteria UMKM	
Klasifikasi UMKM atas pendapatan bersih dalam penjualan per tahun	Klasifikasi UMKM atas kriteria dana modal usaha dalam penjualan per tahun
Kekayaan Bersih/Modal	
1. Usaha Mikro: Maks 50 Juta 2. Usaha Kecil: >50 Juta – 500 Juta 3. Usaha Menengah: >500 Juta – 10 Miliar (Diluar tanah & bangunan usaha)	1. Usaha Mikro: Maks 1 Miliar 2. Usaha kecil: >1 Miliar – 5 Miliar 3. Usaha Menengah: >5Miliar – 10 Miliar (Diluar tanah & bangunan usaha)
Hasil Penjualan Tahunan	
1. Usaha Mikro: Maks 300 Juta 2. Usaha Kecil: 300 Juta – 2,5 Miliar Usaha Menengah: 2,5 Miliar – 50 Miliar	1. Usaha Mikro: Maks 2 Miliar 2. Usaha Kecil: 2Miliar – 15 Miliar Usaha Menengah: 15 Miliar – 50 Miliar

Sumber: Undang-Undang No.20/2008 dan PP No.7/2021

4. Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan pajak merupakan informasi perpajakan yang dapat digunakan oleh wajib pajak sebagai dasar untuk menempuh arah atau strategi tertentu dengan tindakan, pengambilan keputusan, serta pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya (Nainggolan & Patimah, 2019). Sedangkan menurut Mumu *et al.*, (2020) pengetahuan pajak merupakan proses perubahan sikap dan perilaku wajib pajak atau kelompok wajib pajak dengan tujuan menjadikan mereka lebih dewasa melalui inisiatif pendidikan dan pelatihan.

Pengetahuan yang dimiliki seseorang mengenai aturan atau ketentuan yang berkaitan dengan dirinya sangatlah penting, termasuk dalam kaitannya dengan perpajakan yang berisi tentang hak dan kewajiban yang melekat pada diri seorang wajib pajak. Dengan kita mengetahui hak-hak dan kewajiban-kewajiban mengenai perpajakan tentunya kita akan lebih mudah dalam menyampaikan kewajiban perpajakan sebagai wajib pajak orang pribadi maupun badan. Mengingat banyaknya peraturan perpajakan dan ditambah lagi peraturan tersebut sering mengalami perubahan sehingga para wajib pajak dengan kesadaran dan inisiatif sendiri untuk mencari informasi terkait aturan terbaru, baik melalui sosialisasi-sosialisasi yang dilakukan pihak terkait maupun secara mandiri untuk mempelajarinya (Saprudin *et al.*, 2020).

Menurut Priambodo (2017) pengetahuan perpajakan dapat dilihat dengan beberapa indikator sebagai berikut:

- a. Memiliki serta memahami pengetahuan tentang peran seseorang sebagai wajib pajak
- b. Memiliki serta memahami pengetahuan mengenai kebijakan dan sistem di Indonesia yang telah ditetapkan
- c. Memiliki serta memahami pengetahuan tentang makna dan fungsi pajak dengan baik

Pentingnya pengetahuan dasar tentang pajak ditekankan pada tahap awal pendidikan untuk melindungi individu dan komunitas dari pandangan yang kurang tepat tentang pajak. Dengan memperkenalkan konsep ini sejak dini, baik melalui pendidikan oleh orang tua maupun program-program yang disusun oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dapat meningkatkan kesadaran akan kewajiban pajak dan manfaatnya bagi masyarakat (Reni, 2021). Pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) harus dilakukan dengan pemahaman yang komprehensif dan akurat. Penting untuk menghitung dan mengelola jumlah pajak sesuai dengan peraturan perpajakan, serta memastikan penyetoran tepat waktu dan pelaporan yang akurat mengenai jumlah pajak yang harus dibayarkan (Priambodo, 2017).

5. Sanksi Pajak

Sanksi pajak merupakan faktor lain yang dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak dalam kaitannya dengan kepatuhan membayar pajak. Menurut Mardiasmo (2019:62) sanksi perpajakan adalah suatu jaminan atas peraturan Undang-Undang perpajakan yang dapat dipatuhi atau ditaati oleh wajib pajak. Dengan adanya sanksi pajak yang tegas yang akan dikenakan kepada wajib pajak yang tidak mengikuti aturan perpajakan, diharapkan bisa meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu, dengan memberikan sanksi pajak, WPOP UMKM akan semakin patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya setiap bulan. Sedangkan menurut Saprudin *et al.*, (2020) sanksi perpajakan merupakan “Sanksi yang akan dikenakan kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran perpajakan berupa sanksi administrasi dan pidana yang secara nyata telah diatur dalam Undang-Undang.”

Jadi, sanksi perpajakan merupakan tindakan berupa hukuman terhadap pihak yang melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Terdapat dua macam sanksi di dalam Undang-Undang No. 7/2021 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Indikator menurut Tyasari & Setiyowati (2021) yang harus dipenuhi sebagai tolak ukur variabel sanksi perpajakan sebagai berikut :

a. Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi berupa membayar sejumlah uang kepada negara, khususnya berupa denda, bunga, dan sanksi kenaikan.

b. Sanksi Pidana

Sanksi pidana dapat berupa denda pajak maupun hukuman badan seperti hukuman kurungan atau hukuman penjara.

Sedangkan menurut Rahayu (2020) indikator sanksi perpajakan adalah sebagai berikut:

- a. Sanksi yang diberikan kepada WP harus jelas dan tegas
- b. Sanksi yang diberikan membut efek jera bagi WP yang melanggar
- c. Sanksi yang diberikan harus sesuai dan seimbang

6. Kemudahan dalam Membayar Pajak

Kemudahan dan kesederhanaan sistem perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Kemudahan akan memberikan dorongan tersendiri bagi Wajib Pajak, karena mereka akan memiliki alasan yang kuat dalam memenuhi kewajibannya dengan tidak melakukan pengorbanan yang begitu besar. Menurut Darmawan & Pusposari (2020) memberikan pernyataan bahwa jika dalam mengurus administrasi pada sistem perpajakan mudah, maka Wajib Pajak akan mudah pula dalam mematuhi. Jadi, jika masyarakat sudah memiliki rasa percaya akan kemudahan dalam sistem perpajakan maka akan semakin besar kemungkinan masyarakat khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi maupun badan untuk mematuhi. Namun sebaliknya, jika

seseorang memiliki rasa percaya akan ketidakmudahan dalam mengurus kewajiban perpajakannya maka semakin kecil kemungkinan WP akan mematuhi.

Oleh karena itu, dengan semakin banyak kemudahan dalam sistem perpajakan yang dapat membantu WP dalam melaksanakan dan memenuhi kewajiban pajaknya, maka kepatuhan wajib pajak juga akan semakin meningkat (Setiawan & Prabowo, 2019). Adapun indikator kemudahan pajak menurut Nayoan (2016) adalah sebagai berikut :

1. Kemudahan membayar pajak
2. Kemudahan dalam melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan)
3. Kemudahan dalam menentukan jumlah pajak

7. Teknologi Informasi

Penelitian ini memasukkan teknologi informasi sebagai variabel moderasi dalam pengujian pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan kemudahan dalam membayar pajak terhadap penerapan pajak UMKM yang masih jarang digunakan dalam penelitian sebelumnya. Penggunaan internet sekarang ini semakin berkembang di kalangan masyarakat, hal tersebut mengakibatkan otoritas pajak di Indonesia melakukan reformasi modernisasi administrasi perpajakan (Istutik & Pertiwi, 2021).

Hardika *et al.*, (2021), menyimpulkan bahwa dengan semakin baik kualitas teknologi informasi maka tingkat kepatuhan wajib pajak pun akan meningkat. Perubahan perkembangan teknologi informasi saat ini dapat memudahkan aktivitas yang dilakukan masyarakat. Penggunaan teknologi informasi merupakan salah satu faktor eksternal dan bisa mempengaruhi perilaku seseorang. Seiring dengan membaiknya kualitas teknologi informasi, termasuk penyediaan layanan berbasis website dan aplikasi, maka Wajib Pajak Orang Pribadi semakin mudah dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki tugas untuk merumuskan dan melaksanakan serta melakukan standarisasi teknis di bidang perpajakan. Selain itu, DJP juga bertanggung jawab untuk meningkatkan penerimaan pajak negara dan mencegah penerimaan pajak yang semakin menurun, sehingga kebutuhan masyarakat untuk menjadi sejahtera tidak terhambat dan berjalan lancar. Salah satu upaya DJP agar kepatuhan dalam membayar pajak di masyarakat meningkat adalah dengan memanfaatkan internet untuk memudahkan penyampaian surat pemberitahuan secara elektronik, yang diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak (Suprayogo & Hasymi, 2018).

Pemerintah memiliki program untuk mempermudah Wajib Pajak dalam menyampaikan kewajiban perpajakannya yaitu dengan melakukan modernisasi perpajakan melalui Direktorat Jenderal Pajak dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis sistem elektronik

(*e-system*) sebagai media dalam pelaporan maupun pendaftaran pajak. Dengan melakukan pembaruan sistem pajak dan ditambahkan *e-system* diharapkan tingkat kepatuhan pajak dan kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan semakin bertambah, serta untuk pegawai pajak akan memiliki produktivitas yang tinggi. Sedangkan tujuan penggunaan teknologi informasi dalam perpajakan yaitu dapat menghemat waktu, mudah, dan akurat (Sulistiyorini *et al.*, 2020).

Pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih cepat, meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Pengukuran variabel pemanfaatan teknologi informasi meliputi:

1. Ketersediaan fasilitas software dan hardware yang baik
2. Pelaporan SPT menggunakan *e-form* atau *e-filling*
3. Pembayaran pajak secara online (teller-bank, internet banking, ATM)
4. Informasi mengenai pajak terbaru dapat diakses melalui internet dengan mudah dan cepat

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai referensi serta acuan untuk melakukan penelitian, diantaranya sebagai berikut:

Menurut Simanjuntak (2023) “Pengaruh Pengetahuan Peraturan Perpajakan Dan Ketegasan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Lembang”. Persamaan terdapat pada

variabel bebas yaitu pengetahuan perpajakan serta pada variabel terikatnya yaitu kepatuhan wajib pajak UMKM. Pada penelitian terdahulu juga menggunakan data primer dengan teknik pengumpulan data yaitu metode penyebaran kuesioner pada UMKM sektor kuliner di wilayah Kabupaten Lembang, sedangkan penelitian yang akan diteliti memilih objek di Kota Tegal. Teknik analisis data pada penelitian terdahulu menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan aplikasi SPSS versi 25, sedangkan pada penelitian yang akan diteliti menambahkan *Moderated Regression Analysis* karena menggunakan variabel moderasi.

Riskillah *et al.*, (2022) “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kondisi Keuangan dan Lingkungan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus UMKM di Kota Bandar Lampung)”. Persamaan pada penelitian ini yaitu pada variabel bebas pengetahuan perpajakan serta variabel terikatnya yaitu kepatuhan wajib pajak UMKM. Pada penelitian terdahulu menggunakan data primer dengan teknik pengumpulan data yaitu metode penyebaran kuesioner pada UMKM di Kota Bandar Lampung sedangkan objek pada penelitian ini di Kota Tegal. Teknik analisis data pada penelitian terdahulu menggunakan *Multiple Linear Regression*, hal ini memiliki persamaan pada penelitian yang akan diteliti namun ditambah *Moderated Regression Analysis* karena menggunakan variabel moderasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Setiani *et al.*, (2021) dengan judul “Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM di Kabupaten Magetan dengan Sanksi Pajak sebagai Variabel Pemoderasi”. Persamaan pada penelitian ini yaitu pada variabel bebas pengetahuan pajak serta pada variabel terikatnya terikatnya yaitu kepatuhan wajib pajak UMKM. Populasi pada penelitian terdahulu adalah pelaku UMKM di daerah Magetan, sedangkan pada penelitian yang akan diteliti pada pelaku UMKM di Kota Tegal. Persamaan lainnya terdapat pada analisis data yang menggunakan metode analisis regresi linier berganda dan *Moderating Resression Analyze (MRA)* dengan bantuan program SPSS 24. Terdapat perbedaan pada variabel moderasi yaitu penelitian terdahulu menggunakan Sanksi Pajak sedangkan penelitian yang akan diteliti variabel moderasinya yaitu Teknologi Informasi.

Andreansyah & Farina (2022) “Analisis Pengaruh Insentif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM”. Populasi pada penelitian terdahulu yaitu wajib pajak UMKM di Pasar Rebo Jakarta Timur pada tahun 2022 dengan sample sebanyak 100 responden, sedangkan pada penelitian yang akan diteliti memilih di Kota Tegal. Hasil pada penelitian terdahulu menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak UMKM.

Pada penelitian yang dilakukan Susmiatun & Kusmuriyanto (2014) “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan Dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Semarang”. Analisis linier berganda digunakan sebagai teknik untuk menganalisis data, hal ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan diteliti dengan tambahan *Moderating Regression Analyze*. Penelitian terdahulu dalam pengolahan data juga menggunakan bantuan IBM SPSS Statistic 21. Persamaan lainnya terdapat pada variabel bebas yaitu pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan serta variabel terikatnya yaitu kepatuhan wajib pajak UMKM. Perbedaan pada penelitian terdahulu yaitu sampel yang digunakan pada pelaku UMKM di Kota Semarang, sedangkan pada penelitian yang akan diteliti pada UMKM di Kota Tegal.

Latuamury & Usmany (2021) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak”. Persamaan terletak pada analisis data yang digunakan yaitu analisis linier berganda dengan teknik pengumpulan data menggunakan kuisioner. Pada penelitian terdahulu menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari pembagian kuisioner WP yang memiliki usaha di Kota Ambon sedangkan pada penelitian yang akan digunakan data primer diperoleh dari pelaku UMKM di Kota Tegal.

Wulandari & Mildawati (2021) penelitiannya dengan judul “Pengaruh Perubahan Tarif, Sanksi Perpajakan, Administrasi Perpajakan, Dan Kemudahan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pasca Penerbitan PP Nomor 23 Tahun 2018”. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti terletak pada populasinya, dimana penelitian terdahulu objeknya pada pelaku UMKM di wilayah Gresik Selatan sedangkan pada penelitian yang akan diteliti pada pelaku UMKM di Kota Tegal. Persamaannya terletak pada variabel bebas yaitu sanksi perpajakan dan kemudahan perpajakan serta variabel terikatnya yaitu kepatuhan wajib pajak UMKM. Selain itu, metode analisis yang digunakan adalah analisis statistik dengan bantuan software SPSS versi 16. Jenis penelitian pada penelitian terdahulu dan penelitian yang akan diteliti memiliki kesamaan yaitu penelitian kuantitatif menggunakan data primer.

Ridhotin (2022) “Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Kemudahan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM”. Metode regresi linier berganda digunakan pada penelitian terdahulu dimana hal tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan diteliti. Persamaan lainnya terdapat pada variabel bebas yaitu sanksi perpajakan dan kemudahan pajak dan juga variabel terikatnya yaitu kepatuhan wajib pajak UMKM.

Alfin Amrullah *et al.*, (2021) meneliti dengan judul “Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Pemahaman Akuntansi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. Jenis pengambilan data pada penelitian ini menggunakan data primer dengan sampel sebanyak 99 responden yang merupakan UMKM yang terdaftar pada Dinas Koperasi, usaha kecil dan perindustrian Kabupaten Kotabaru. Variabel pemanfaatan teknologi informasi menunjukkan adanya pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini memiliki persamaan pada penelitian yang akan diteliti namun terdapat perbedaan pada objek yang akan diteliti yaitu objek yang digunakan pada penelitian terdahulu di Kabupaten Kotabaru sedangkan objek yang akan diteliti pada penelitian ini yaitu UMKM di Kota Tegal. Teknis analisis data menggunakan regresi linier berganda dimana terdapat persamaan pada penelitian yang akan diteliti.

Yuliani *et al.*, (2023) telah melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Teknologi Informasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengguna *E-Commerce*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel teknologi informasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pengguna *e-commerce*. Teknik analisis data juga menggunakan cara yang sama analisis linier berganda yang menggunakan IBM SPSS 21, serta penelitian terdahulu menggunakan penelitian kuantitatif dengan data yang digunakan yaitu data primer. Perbedaannya terletak

pada populasi penelitian dimana pada peneliti terdahulu bertempat di daerah Pekanbaru sedangkan populasi pada penelitian yang akan diteliti bertempat di Kota Tegal.

Tabel 2. 2
Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Simanjuntak (2023)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Ketegasan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Lembang	Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Variabel Independen: Pengetahuan Perpajakan dan Ketegasan Sanksi Pajak	Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan dan ketegasan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak UMKM.
2.	Riskillah <i>et al.</i> , (2022)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kondisi Keuangan dan Lingkungan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus UMKM di Kota Bandar Lampung)	Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Variabel Independen: Pengetahuan Perpajakan	Hasil penelitian ini menunjukkan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh seorang WP maka akan semakin

No	Nama Penulis (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
				mengerti dan memahami pula WP terhadap kepatuhan membayar pajak.
3.	Setiani <i>et al.</i> , (2021)	Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderating Pada UMKM Di Kabupaten Magetan	Variabel Dependen: Kepatuhan Pajak UMKM Variabel Independen: Pengetahuan Pajak	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran dan pengetahuan WP berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak
4.	Andreansyah & Farina (2022)	Analisis Pengaruh Insentif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Variabel Independen: Sanksi Pajak	Variabel sanksi pajak memberikan pengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Pasar Rebo. Hal ini menandakan jika semakin tegas sanksi administrasi maupun sanksi pidana yang

No	Nama Penulis (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
				diberlakukan, maka akan meningkatkan kesadaran pelaku usaha UMKM sehingga kepatuhan membayar pajak akan meningkat.
5.	Susmiatun & Kusmuriyanto (2014)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan Dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang	Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Variabel Independen: Pengetahuan Perpajakan dan Ketegasan Sanksi Perpajakan	Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan WP baik secara parsial maupun simultan. Tetapi pada ketegasan sanksi dan keadilan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WP
6.	Latuamury & Usmany (2021)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan	Variabel Dependen: Kepatuhan Membayar Pajak UMKM Variabel Independen:	Penelitian ini membuktikan secara empiris bahwa parameter penelitian pengetahuan perpajakan, sanksi dan

No	Nama Penulis (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
		Membayar Pajak (Studi Empiris Pada UMKM di Kota Ambon)	Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak	kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan pada kepatuhan membayar pajak dengan model regresi yang memiliki koefisien dan konstanta model pada taraf kepercayaan 95%.
7.	Wulandari & Mildawati (2021)	Pengaruh Perubahan Tarif, Sanksi Perpajakan, Administrasi Perpajakan Dan Kemudahan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pasca Penerbitan PP Nomor 23 Tahun 2018	Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Variabel Independen: Sanksi Perpajakan dan Kemudahan Perpajakan	Kemudahan perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan kemudahan perpajakan yang diberikan kepada WP maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
8.	Ridhotin (2022)	Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan	Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Penelitian ini memberikan hasil bahwa kemudahan membayar

No	Nama Penulis (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
		dan Kemudahan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Variabel Independen: Sanksi Perpajakan dan Kemudahan Pajak	pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak karena semakin mudah sistem perpajakan maka akan semakin meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya
9.	Alfin Amrullah <i>et al.</i> , (2021)	Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Pemahaman Akuntansi, dan Pemanfaatan Teknologi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada UMKM Kabupaten Kotabaru)	Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Variabel Independen: Pemanfaatan Teknologi	Pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Jika pemanfaatan teknologi informasi di bidang perpajakan tercapai dengan baik maka kepatuhan WP akan semakin meningkat.

No	Nama Penulis (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
10.	Yuliani <i>et al.</i> , (2023)	Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Teknologi Informasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengguna <i>E-Commerce</i>	Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pengguna <i>E-Commerce</i> Variabel Independen: Pengetahuan Wajib Pajak dan Teknologi Informasi	Hasil penelitian atas variabel Teknologi Informasi menunjukkan hasil pengaruh positif dengan nilai t hitung lebih besar dari t tabel ($5,777 > 1,984$) dan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$). Semakin banyak pengetahuan tentang teknologi informasi yang dimiliki oleh WP, maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya.

Sumber : Berbagai penelitian terdahulu yang diolah tahun 2024

C. Kerangka Pemikiran Konseptual

1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Menurut Indrawan & Binekas (2018) telah menguji bahwa pengetahuan tentang pajak memiliki dampak yang signifikan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini disebabkan oleh peningkatan kesadaran atas kewajiban pajak yang didapat melalui pemahaman yang baik tentang kualitas ilmu pajak. Sejalan dengan hasil penelitian Hazmi *et al.*, (2020) yang berpendapat bahwa jika masyarakat lebih paham akan pajak maka berdampak pada penilaian pajak, maka hal tersebut akan memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan WP UMKM di Surakarta. Penelitian mengenai pengaruh dari pengetahuan sebagai wajib pajak atas ilmu perpajakan dalam meningkatkan kualitas kepatuhan pajak semakin dikuatkan oleh penelitian dari Albab & Suwardi (2021) bahwa dengan pengetahuan tentang pajak yang meningkat maka akan memberi pengaruh baik pada kepatuhan pajak.

Menurut Hapsari & Ramayanti (2022) telah menguji bahwa pengetahuan pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan Wajib Pajak UMKM *e-commerce* pada *platform* Gojek, karena dengan memiliki kualitas ilmu yang baik mengenai perpajakan seperti pengetahuan mengenai NPWP, sistem perpajakan, tata cara perpajakan, serta fungsi perpajakan lainnya akan meningkatkan

kepatuhan wajib pajak. Hal itu didukung oleh peneliti Riskillah *et al.*, (2022) dengan variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan jumlah sampel 100 responden di Kota Bandar Lampung.

2. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMMKM

Pajak memiliki unsur hukum formal, jadi apabila wajib pajak tidak mematuhi kewajibannya, maka konsekuensinya adalah dikenai sanksi perpajakan (Pohan, 2019:169). Berdasarkan teori pengambilan keputusan, seberapa berat sanksi yang dikenakan merupakan salah satu solusi yang diharapkan dapat mengurangi ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak terutang. Sanksi pajak diberlakukan guna memberikan motivasi wajib pajak supaya mematuhi aturan perpajakan yang telah ditetapkan. Wajib pajak cenderung akan mematuhi kewajiban perpajakannya apabila mereka memiliki persepsi bahwa dirinya akan terkena sanksi berat jika tidak patuh (L. P. G. Cahyani & Noviari, 2019).

Diterapkannya sanksi perpajakan bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pajak terhadap norma atau peraturan perpajakan yang telah diberlakukan. Ketakutan akan dikenakan sanksi dari keterlambatan pembayaran pajak membuat wajib pajak tidak berani menunda-nunda pembayaran pajaknya. Oleh karena itu, hal tersebut dapat membantu meningkatkan pendapatan negara dan memastikan keadilan dalam sistem perpajakan (Marcori, 2018).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Andreansyah & Farina (2022), menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Penelitian ini sejalan dengan Latuamury & Usmany (2021), Mumu *et al.*, (2020), dan Sabila & Furqon (2020) yang memberikan hasil pada penelitiannya bahwa terdapat pengaruh positif sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak.

3. Pengaruh Kemudahan dalam Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Kemudahan pada PP No. 23 Tahun 2018 membantu WP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa harus datang langsung ke kantor pajak. Pembayaran pajak melalui ATM atau *mobile banking*, serta pengurusan administrasi atau pelaporan pajak secara online dapat membantu WP mengurangi biaya kepatuhan karena tidak perlu lagi mendatangi kantor pajak. Oleh karena itu, semakin mudahnya akses perpajakan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak karena prosesnya menjadi lebih praktis dan efisien (Darmawan & Pusposari, 2020).

Selain hal yang disebutkan diatas, kemudahan dalam perpajakan dapat diwujudkan melalui penyederhanaan perhitungan, pembayaran dan penyampaian pelaporan pajak. Jika suatu sistem perpajakan terdapat banyak kemudahan maka akan semakin membantu Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Namun, jika semakin kompleks dalam sistem perpajakan maka akan semakin

mempersulit dan Wajib Pajak akan semakin menunda dalam kepatuhan penyampaian pajaknya (Nayoan, 2016).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari & Mildawati (2021) bahwa kemudahan dalam membayar pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Sejalan dengan penelitian oleh Wulandari & Mildawati (2021), Ridhotin (2022), dan Darmawan & Pusposari (2020) bahwa menunjukkan pada variabel kemudahan membayar pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak karena jika sistem perpajakan semakin mudah maka tingkat kepatuhan WP pun akan semakin meningkat. Hal itu didukung oleh penelitian Noza & Aris (2016) bahwa kemudahan membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM di Salatiga.

4. Teknologi Informasi Dalam Memperkuat Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Otoritas pajak di Indonesia sedang melakukan pembaruan sistem perpajakan (pembayaran yang dapat dibantu dengan penerbitan e-billing dan pelaporan SPT secara elektronik dengan e-filing) dengan harap dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Jika wajib pajak dapat menerima perkembangan teknologi informasi dengan positif, hal tersebut dapat meningkatkan keterlibatan mereka dalam mematuhi peraturan perpajakan. Reformasi sistem teknologi perpajakan bertujuan

untuk mempermudah wajib pajak dalam proses pembayaran dan pelaporan pajak mereka (Tambun & Muktiar, 2019).

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berharap dengan adanya reformasi dan modernisasi administrasi perpajakan dapat membantu meningkatkan kepercayaan Wajib Pajak dalam melaksanakan kepatuhan pajak sehingga Wajib Pajak akan semakin patuh untuk menjalankan kewajiban perpajakannya. Dengan terus dikembangkannya administrasi perpajakan modern dan teknologi informasi akan meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan diberbagai aspek kegiatan mulai dari pendaftaran diri sebagai Wajib Pajak melalui *e-Registration*, SPT elektronik melalui *e-SPT*, pembayaran pajak online melalui *e-Billing*, faktur elektronik melalui *e-Faktur*, pengembalian PPN melalui *VAT Refund* dan pelaporan pajak online melalui *e-filling*. Tujuan pembuatan sistem *e-filling* yaitu untuk mengurangi terjadinya kontak antara WP dengan aparat pajak (Nopiana & Natalia, 2018).

Berdasarkan kesimpulan dari Hardika *et al.*, (2021), Istutik & Pertiwi (2021), Nabila (2020), dan Suprayogo & Hasymi (2018) kualitas pengetahuan pajak yang dimiliki Wajib Pajak akan semakin baik apabila didukung dengan teknologi informasi yang memudahkan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

5. Teknologi Informasi Dalam Memperkuat Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Regulasi pajak di Indonesia memiliki tujuan untuk mendorong wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakannya dengan memaksimalkan motivasi mereka (Meidawati et al., 2019). Oleh karena itu, dengan adanya peraturan mengenai perpajakan dapat mendorong wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik, salah satunya yaitu adanya sistem perpajakan berbasis teknologi.

Hardika *et al.*, (2021), Istutik & Pertiwi (2021), Nabila (2020) dan Suprayogo & Hasymi (2018) meneliti bahwa dengan adanya teknologi informasi dapat memberikan dorongan wajib pajak untuk mematuhi. Sanksi pajak adalah akibat yang harus ditanggung oleh wajib pajak jika mereka tidak mematuhi kewajiban perpajakannya. Dampak dari perkembangan kualitas teknologi informasi yang semakin baik diharapkan informasi mengenai sanksi pajak juga dapat lebih dimengerti oleh Wajib Pajak, sehingga akan lebih patuh terhadap kewajiban perpajakannya.

6. Teknologi Informasi Dalam Memperkuat Pengaruh Kemudahan dalam Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak


Menurut Budiman Napitupulu Direktorat Jendral Pajak (2014), DJP telah mengembangkan layanan perpajakan berbasis teknologi informasi sebagai upaya untuk mempermudah proses administrasi perpajakan melalui layanan antara lain *e-registration*, online payment,

e-SPT, *e-Filling*, dan lain-lain. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam pertukaran informasi dan pelayanan, serta meningkatkan akses bagi masyarakat.

Penggunaan teknologi informasi saat ini merupakan keharusan karena memberikan dampak pada tingkat pelayanan terhadap publik dalam hal pemberian informasi dan transaksi. Dengan adanya teknologi informasi menjadikan semua transaksi tanpa antrian, dan langsung tercatat oleh sistem, serta meminimalisir tingkat kesalahan *human error* (Awaloedin & Elwisam, 2023). Karina & Tjou (2018) mengemukakan bahwa secara umum teknologi informasi memiliki manfaat dalam memudahkan pengguna mendapatkan informasi, meningkatkan pelayanan serta terciptanya metode baru.

Menurut penelitian yang dilakukan Rachmawati *et al.*, (2022) ada enam keuntungan dengan diterapkannya teknologi informasi pada sistem perpajakan yaitu penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat, aman, dan kapan saja, penghitungan dapat dilakukan dengan kecepatan dan ketepatan tinggi karena terkomputerisasi, mengisi SPT menjadi lebih sederhana karena pengisian dalam bentuk *wizard*, informasi yang diberikan oleh WP selalu lengkap karena proses validasi yang ketat pada pengisian SPT, lebih ramah lingkungan karena mengurangi penggunaan kertas secara signifikan, dan tidak menyulitkan karena dokumen pelengkap tidak perlu dikirim kembali kecuali diminta oleh KPP melalui *Account Representative (AR)*.

Pada penelitian ini, akan menjelaskan Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kemudahan dalam Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Teknologi Informasi sebagai Variabel Moderasi, kerangka pemikirannya dapat dilihat seperti pada gambar 2.1



Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual

D. Hipotesis

Hipotesis yang dibangun di dalam penelitian ini adalah:

- H₁: Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Tegal.
- H₂: Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Tegal.

- H₃: Kemudahan dalam membayar pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Tegal.
- H₄: Teknologi informasi memperkuat pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Tegal.
- H₅: Teknologi informasi memperkuat pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Tegal.
- H₆: Teknologi informasi memperkuat pengaruh kemudahan dalam membayar pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Tegal.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Metode kuantitatif adalah metode yang digunakan dalam melakukan suatu penelitian yang berpedoman pada filsafat positifisme serta menggunakan populasi analisis data yang bersifat kuantitatif dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang sudah ditetapkan (Sugiyono, 2019:2). Penelitian ini menggunakan data primer yang didapatkan dari perolehan data kuesioner yang diisi oleh responden. Kelebihan dari kuantitatif yaitu sebagai parameter untuk menguji hipotesis dari kualitatif, serta memberikan justifikasi signifikan pada temuan penelitian berdasarkan uji statistik.

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi Penelitian

Populasi dapat dipahami sebagai suatu wilayah yang telah dipilih oleh seorang peneliti dan termasuk sebagai objek maupun subjek dengan kualitas yang dimiliki dan ciri khusus supaya dapat lebih mudah untuk dipelajari serta dipahami sehingga bisa ditarik kesimpulan secara tepat. Jadi, populasi ini sangat penting bagi seorang peneliti dalam proses penelitiannya karena dari awal sudah wajib ditetapkan (Sugiyono, 2019: 126). Oleh sebab itu, pemilihan populasi dalam

penelitian ini terfokus pada UMKM yang berkembang di Kota Tegal dengan total 23.609 populasi.

2. Sampel Penelitian

Sampel merupakan wakil atau sebagian dari populasi yang dipilih untuk proses penelitian. Teknik pengambilan sampel bertujuan untuk membantu para peneliti dalam melakukan generalisasi pada sebagian populasi (Sugiyono, 2019:127). Penelitian ini menggunakan metode simple random sampling serta menggunakan rumus dari Slovin.

$$n = \frac{N}{1 + N \cdot e^2}$$

Keterangan:

n : Ukuran Sampel

N : Ukuran Populasi

e : *Error tolerance*

$$n = \frac{23.609}{1 + 23.609 \times (0,1)^2}$$

$$n = \frac{23.609}{236,1}$$

$$n = 99,9 = 100 \text{ (dibulatkan)}$$

C. Definisi Konseptual dan Operasionalisasi Variabel

1. Definisi Konseptual

a. Variabel Dependen

Variabel dependen dapat dipahami sebagai variabel yang dipengaruhi atau sebagai akibat dari adanya variabel bebas (variabel

independen) (Sugiyono, 2019:69). Pada penelitian ini, kepatuhan wajib pajak menjadi variabel dependen atau variabel terikat karena pemerintah selalu memprioritaskan untuk mendorong pelaksanaan proses perpajakan.

b. Variabel Independen

Variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat) (Sugiyono, 2019:69). Pada penelitian ini variabel independen yang digunakan yaitu:

1) Pengetahuan Perpajakan (X_1)

Pengetahuan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak paham terkait informasi perpajakan dan melaksanakan pemahaman tersebut untuk membayar pajak. Menurut Amanda *et al.*, (2023), hubungan antara pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak sangat erat, karena semakin baik tingkat pendidikan serta pengetahuan wajib pajak, maka wajib pajak akan semakin mudah dalam memahami peraturan perpajakan sehingga mereka akan semakin patuh pada kewajiban perpajakannya.

2) Sanksi Pajak (X_2)

Menurut Andreansyah & Farina (2022) adanya sanksi perpajakan dapat memastikan kepatuhan terhadap perundang-undangan perpajakan sehingga keberadaan sanksi pajak dapat

berfungsi sebagai pencegah agar wajib pajak tidak melakukan pelanggaran ketentuan perpajakan.

3) Kemudahan dalam Membayar Pajak (X_3)

Wajib pajak dalam hal mempermudah pembayaran pajak menunjukkan bahwa mereka tidak akan merasakan kesulitan dalam menghitung dan menyetorkan pajak yang telah diatur oleh undang-undang. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan, seperti *self assessment system* yang dapat didefinisikan bahwa wajib pajak mempunyai wewenang penuh untuk menghitung sendiri jumlah pajak yang harus dibayarkan sesuai kewajiban perpajakannya (Ulfa, 2019).

c. Variabel Moderasi

Variabel moderasi pada penelitian ini adalah Teknologi Informasi (Z). Teknologi informasi adalah salah satu langkah optimalisasi pada modernisasi perpajakan. DJP berupaya mengembangkan teknologi informasi yang handal sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi. Sistem elektronik dapat digunakan oleh WP dalam melakukan transaksi perpajakan melalui *e-Registration*, *e-Filing*, *e-SPT*, dan *On-line Payment*. Dengan demikian, dengan adanya sistem-sistem tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa perlu mengunjungi KPP terlebih dahulu (Alfin Amrullah *et al.*, 2021).

2. Operasionalisasi Variabel

Definisi operasionalisasi variabel adalah penguraian dari sebuah variabel melalui indikatornya secara terperinci, sehingga dapat dipahami pengukurannya pada variabel yang ada. Indikator-indikator bagi setiap variabel diambil dari berbagai sumber referensi seperti jurnal dan buku, yang disesuaikan dengan konsep atau konteks penelitian. Indikator-indikator studi tersebut mencakup:

Tabel 3. 1
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Dimensi	Indikator	Butir Pertanyaan	Skala
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) Sumber: (Wardani & Rumiyan, 2017)	1. Kepatuhan Formal	a. Taat dalam pendaftaran sebagai wajib pajak	1,2	Skala Interval
		b. Taat dalam penyampaian SPT	3	
		c. Taat dalam membayar pajaknya	4	
		d. Taat dalam pelaporan pajak	5	
	2. Kepatuhan Material	a. Melakukan perhitungan pajak sebenarnya	6	
		b. Melunasi jumlah tunggakan pajak	7	
	c. Membayar pajak tepat waktu	8		

Pengetahuan Perpajakan (X1) Sumber: (Priambodo, 2017)	1. Pemahaman Pajak	a. Memahami peraturan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	1	Skala Interval
		b. Memahami peranan sebagai wajib pajak	2	
		c. Mengetahui prosedur dan waktu pembayaran pajak	3	
	2. Tujuan mendalam i perpajakan	a. Memiliki pemahaman yang memadai mengenai pajak	4,5,6	
		b. Memiliki motivasi untuk patuh melalui pemahaman tentang pajak	7	
		c. Memahami tujuan adanya penerapan pajak	8,9	
Sanksi Pajak (X2) Sumber: (T. Willienty & Jenni, 2021; Kartikasari &	1. Sanksi administrasi dan sanksi pidana	a. Adanya sanksi administrasi bagi wajib pajak	1,2	Skala Interval
		b. Adanya sanksi pidana bagi wajib pajak	3	
	2. Penerapan sanksi	a. Sanksi dilakukan secara tegas	4,5	

Yadnyana, 2020)		b. Sanksi diberlakukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku c. Tidak melakukan pelanggaran agar tidak dikenakan sanksi	6,7 8,9	
Kemudahan dalam Membayar Pajak (X3) Sumber: (Abu Yasid, 2013)	1. Kemudahan administrasi pajak	a. Tidak kesulitan dalam membayar pajak b. Mudah dalam melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan)	1,2,3 4	Skala Interval
	2. Kemudahan dalam menentukan jumlah pajak	a. Mudah dalam menentukan jumlah pajak terutang sebelumnya b. Adanya kemudahan dalam perpajakan	5 6,7	
Teknologi Informasi (Z)	1. Kemanfaatan Teknologi Informasi	a. Adanya sistem pelaporan	1,2,3	Skala Interval

Sumber: (Nopiana & Natalia, 2018)		pajak secara online b. Informasi mengenai peraturan pajak melalui internet	4	
	2. Efektivitas Teknologi Informasi	a. Pembayaran pajak secara online	5,6	
		b. Melaporkan laporan SPT melalui e-Filling atau e-Form sangat efektif	7	
		c. Adanya teknologi informasi menjadi lebih efektif	8,9	

Sumber: Berbagai jurnal yang digunakan dalam penelitian ini

D. Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data primer dengan cara penyebaran kuesioner secara langsung dan wawancara kepada responden. Kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti, dimana kuesioner tersebut diberikan kepada responden untuk diminta menjawab serangkaian pertanyaan yang telah disusun. Oleh karena itu, kuesioner akan menjadi efektif sebagai pengumpulan data jika peneliti mengetahui variabel yang akan diukur dan mengetahui apa yang bisa diharapkan oleh responden (Sugiyono,

2019:199). Penelitian ini menggunakan metode skala likert dan metode skala interval yang melibatkan penilaian dengan rentang skala 1-5.

Tabel 3. 2
Pengukuran Variabel

No	Notasi	Keterangan	Nilai
1	STS	Sangat Tidak Setuju	1
2	TS	Tidak Setuju	2
3	KS	Kurang Setuju	3
4	S	Setuju	4
5	SS	Sangat Setuju	5

E. Uji Validitas dan Reabilitas Instrumen Peneliti

1. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan dengan tujuan untuk menentukan sejauh mana suatu kuesioner penelitian dinyatakan sah atau valid. Suatu kuesioner dapat dikatakan valid ketika pertanyaan-pertanyaan di dalamnya mampu menggambarkan dan mengungkapkan dengan tepat hal yang diukur oleh kuesioner tersebut. Jadi, dapat disimpulkan bahwa uji validitas merupakan proses untuk menilai apakah pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner kita telah benar-benar mencerminkan aspek yang akan diukur (Ghozali, 2021:66).

Hal itu mengartikan bahwa dengan mengukur atau menguji sesuatu, kita dapat mengetahui sejauh mana keefektifan prosesnya. Signifikansi hasil dapat ditemukan dengan penggunaan rumus *degree of freedom* (df) yaitu jumlah sampel (n) – 2 dan jika r hitung \geq r tabel atau

$> 0,05$ maka hal tersebut memiliki hubungan yang signifikan pada nilai total yang disebut valid.

2. Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian

Uji reliabilitas sebenarnya adalah metode untuk menilai kuesioner, dimana indikator variabelnya bersifat konstruk. Kuesioner dapat dikatakan reliabel dan andal jika jawaban dari individu menunjukkan konsistensi dan kestabilan dari waktu ke waktu. Pengujian ini menggunakan metode one shot atau pengukuran sekali saja. One Shot adalah pengukuran dengan mengukur korelasi antar jawaban pernyataan menggunakan suatu teknik *Cronbach's Alpha*. Kereliebelan suatu variabel jika memberikan nilai *Cronbach's Alpha* $>0,70$ (Ghozali, 2021:61).

F. Metode Analisis Data

Metode analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif, yang mana mencerminkan sebuah hubungan dan pengaruh variabel dependen serta independen. Penelitian ini memanfaatkan perhitungan statistik dan sebagai alat analisisnya menggunakan SPSS versi 22.

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran dan penjelasan mengenai berbagai komponen data, termasuk *mean* (nilai rata-rata), *median* (nilai tengah), varian data, standar deviasi, nilai maksimum, minimum, dan lainnya (Ghozali, 2021:19).

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Penggunaan uji normalitas sebagai metode untuk memeriksa apakah model regresi tersebut mempunyai distribusi serta penyebaran data yang normal atau tidak. Pada penelitian ini digunakan uji Kolmogorov Smirnov. Jika nilai probabilitas dari uji ini $\geq 0,05$ maka data residual memiliki distribusi normal, sementara jika nilai probabilitas $< 0,05$ maka data residual dianggap tidak berdistribusi normal (Ghozali, 2021:195).

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dilakukan untuk mengetahui kemungkinan adanya korelasi atau hubungan antar variabel independen. Data yang dianggap baik ketika tidak ditemukannya tanda-tanda multikolinieritas, yang dinyatakan dengan nilai tolerance $> 0,10$ dan Variance Inflation Factor (VIF) < 10 (Ghozali, 2021:157).

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji perbedaan varian residual antara pengamatan yang satu dengan yang lain. Pengujian ini menggunakan Uji Glejser, yaitu uji hipotesis yang bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi memiliki indikasi heteroskedastisitas dengan meregresi

nilai absolut residual (Ghozali, 2021). Dasar pengambilan uji glejser sebagai berikut:

- a) Jika nilai signifikansi $>0,05$ maka data tidak terjadi heteroskedastisitas.
- b) Jika nilai signifikansi $>0,05$ maka data terjadi heteroskedastisitas.

3. Uji Hipotesis

a. Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji F adalah pengujian yang membandingkan F hitung dan F tabel. Jika F hitung signifikan atau lebih besar dari F tabel, maka variabel independen dalam model regresi secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika F hitung lebih kecil dari F tabel, maka variabel independen dalam model regresi secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Kriteria penentuan hipotesis yaitu apabila nilai signifikan $< 0,05$ maka hipotesis diterima, hipotesis ditolak jika nilai signifikan $> 0,05$ (Ghozali, 2021:149).

b. Uji statistik (T)

Uji T digunakan untuk mengukur seberapa jauh pengaruh variabel bebas (independen) secara individual dalam menjelaskan variabel terikat (dependen). Pengujian dilakukan untuk membuktikan apakah variabel independen secara individu

memberikan dapat mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2021:148). Tingkat signifikan yaitu pada $\alpha = 0,025$.

1. Jika arah koefisien regresi sesuai hipotesis dan nilai signifikansi $< 0,025$ maka hipotesis diterima
2. Jika tingkat signifikansi $> 0,025$ maka hipotesis ditolak

c. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji pengukuran statistik ini biasa dikenal dengan *R-squared* yaitu besarnya kontribusi dalam menjelaskan variabel bebas dalam model terhadap variabel terikat. Penilaian uji statistik koefisien ini berkaitan dengan rentang antara 0 dan 1. Jika koefisien determinasi 0 (nol) maka dapat disimpulkan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Sebaliknya, jika nilai koefisien determinasi 1 (satu), maka variabel independen menjelaskan mengenai variabel dependen dengan baik (Ghozali, 2021:147).

d. Uji Moderated Regression Analysis (MRA)

Menurut Ghozali (2021:251) variabel moderasi yaitu variabel independen yang akan memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Hal ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dan variabel moderating, serta dalam menentukan regresi mengandung unsur interaksi yaitu perkalian dua atau lebih variabel independen. Pengujian

Moderated Regression Analyze dapat menggunakan rumus berikut:

$$KP = \alpha + \beta_1 PP + \beta_2 S + \beta_3 KDP + \beta_4 PP * TI + \beta_5 S * TI + \beta_6 KDP * TI + e$$

Keterangan :

KP = Kepatuhan Pajak (Y)

α = Konstanta

$\beta_1 \beta_2 \beta_3$ = Koefisien regresi setiap variabel

PP = Pengetahuan Perpajakan

S = Sanksi Pajak

KDP = Kemudahan Dalam Membayar Pajak

PP*TI = Variabel interaksi antara pengetahuan perpajakan dan teknologi informasi yang menggambarkan pengaruh variabel moderasi, teknologi informasi dalam memoderasi pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan pajak.

S*TI = Variabel interaksi antara sanksi pajak dan teknologi informasi yang menggambarkan pengaruh variabel moderasi, teknologi informasi dalam memoderasi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak.

KDP*TI = Variabel interaksi antara kemudahan dalam membayar pajak dan teknologi informasi yang menggambarkan pengaruh variabel moderasi,

teknologi informasi dalam memoderasi pengaruh kemudahan dalam membayar pajak terhadap kepatuhan pajak.

Menurut Solimun (2017:79) klasifikasi variabel moderasi dapat diklasifikasikan menjadi 4 jenis, yaitu:

1. Variabel Moderasi Murni (*Pure Moderator*)

Pure moderasi adalah variabel yang memoderasi hubungan antara variabel independen dan variabel dependen dimana variabel moderasi murni berinteraksi dengan variabel independen tanpa menjadi variabel independen.

2. Variabel Moderasi Semu (*Quasi Moderator*)

Quasi moderasi adalah variabel yang memoderasi hubungan antara variabel independen dan variabel dependen dimana variabel moderasi semu berinteraksi dengan variabel independen sekaligus menjadi variabel independen.

3. Variabel Moderasi Potensial (*Homologiser Moderator*)

Homologiser moderasi adalah variabel potensial yang menjadi variabel moderasi yang mempengaruhi kekuatan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Variabel ini tidak berinteraksi dengan variabel independen dan tidak mempunyai hubungan yang signifikan dengan variabel dependen.

4. Variabel Prediktor Moderasi (*Predictor Moderasi Variabel*)

Variabel moderasi ini hanya berperan sebagai variabel independen dalam model hubungan yang dibentuk.